JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan September Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Komersialisasi Foto Masyarakat Tanpa Izin Pada Aplikasi Marketplace

Ni Kadek Nila Dwi Pradewi[1], Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: niladwipradewi11@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Info Artikel		***Abstract***
Legal Protection for Personal Data Against the Unauthorized Commercialization of Individuals' Photos on Marketplace Applications		*Photographs displaying a person's face constitute specific personal data under Indonesian law, yet their commercialisation on marketplace applications without the subject's consent has become widespread. This study analyses the legal arrangements governing the protection of personal data against such commercialisation and the forms of legal protection available to the photographic subject. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analysed qualitatively through the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Protection. The findings show that the governing arrangements are dispersed across the Personal Data Protection Law, the Copyright Law, and the Electronic Information and Transactions Law, which complement one another but are not procedurally integrated. Three points of normative vagueness persist within the Personal Data Protection Law, namely the boundary of the exempted personal or household activity under Article 2 paragraph (2), the scope of biometric data for photographs already published openly under Article 4 paragraph (2) letter b, and the tiered interpretation required to establish a lawful basis for processing under Article 20. The forms of protection consist of preventive protection through the consent requirement, the rights of the data subject, and the obligations of the marketplace operator, and repressive protection through administrative sanctions, criminal sanctions, and civil claims. The core weakness lies not in the absence of norms but in vague formulation, the absence of implementing regulations, and the incomplete establishment of the supervisory authority, which shifts the entire burden of enforcement onto the victim.*
Keywords : Personal Data Protection; Commercialisation of Photographs; Marketplace; Vague Norm; Legal Certainty		
		Abstrak
Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Komersialisasi Foto Masyarakat Tanpa Izin		Foto yang menampilkan wajah seseorang tergolong data pribadi yang bersifat spesifik menurut hukum Indonesia, namun komersialisasinya pada aplikasi marketplace tanpa persetujuan subjek foto justru semakin marak. Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi tersebut serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi subjek foto. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian

Pada Aplikasi Marketplace **Kata kunci:** **Perlindungan Data Pribadi; Komersialisasi Foto; Marketplace; Norma Kabur; Kepastian Hukum**		menunjukkan bahwa pengaturannya tersebar dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saling melengkapi tetapi belum terintegrasi secara prosedural. Terdapat tiga titik kekaburan norma dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu batas kegiatan pribadi atau rumah tangga yang dikecualikan pada Pasal 2 ayat (2), ruang lingkup data biometrik atas foto yang telah dipublikasikan secara terbuka pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, serta penafsiran berjenjang yang dibutuhkan untuk menentukan dasar pemrosesan yang sah pada Pasal 20. Bentuk perlindungannya terdiri atas perlindungan preventif melalui syarat persetujuan, hak subjek data, dan kewajiban penyelenggara marketplace, serta perlindungan represif melalui sanksi administratif, sanksi pidana, dan gugatan perdata. Kelemahan utamanya bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada kekaburan rumusan, belum terbitnya peraturan pelaksana, dan belum sepenuhnya terbentuknya lembaga pengawas, sehingga beban penegakan bergeser sepenuhnya ke pundak korban.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat memproduksi, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi mengenai diri seseorang di ruang digital. Salah satu bentuk informasi pribadi yang paling banyak beredar dalam ekosistem digital adalah foto individu, karena foto dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung melalui ciri biometrik berupa wajah. Seiring dengan itu, praktik pengambilan, pengunggahan, hingga komersialisasi foto masyarakat tanpa izin berkembang menjadi fenomena yang semakin marak.[1] Praktik tersebut umumnya berlangsung melalui marketplace foto, media sosial, maupun laman komersial yang memanfaatkan konten visual untuk tujuan ekonomi, dan pada umumnya dilakukan tanpa persetujuan subjek foto (*data subject*), sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak privasi sekaligus hak atas perlindungan data pribadi.

Dalam sistem hukum Indonesia, foto yang menampilkan identitas seseorang tergolong data pribadi yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP).[2] Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP menempatkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, dan penjelasan pasal tersebut secara tegas menyebutkan gambar wajah sebagai salah satu contohnya. Konsekuensinya, pengambilan, penyimpanan, dan penyebarluasan foto untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran etika berinternet, melainkan merupakan pemrosesan data pribadi yang menyimpang dari

[1] Labibah, H. A., Bimantara, G., & Setiawan, G. N. R., 2025, *Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Hak atas Potret dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 6, No. 2, hlm. 840–854.

[2] Simanjuntak, T. G. E. Br., Agustina, Y., & Berutu, C. A. N., 2025, *Perbuatan Mengedit Foto Tanpa Izin Menurut UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Darma Agung, Vol. 33, No. 1, hlm. 12–18.

prinsip persetujuan sekaligus merugikan hak subjek data atas kendali terhadap identitas dan citra dirinya.[3] Kualifikasi tersebut berlaku sepanjang foto memungkinkan identifikasi langsung terhadap seseorang, tanpa memandang siapa yang mengambil atau mengunggah foto tersebut.[4]

Secara *das sollen*, kerangka normatifnya sesungguhnya telah tersedia dan tersebar pada beberapa rezim hukum yang saling melengkapi. Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP menetapkan persetujuan yang sah dari subjek data sebagai dasar pemrosesan data pribadi, sedangkan Pasal 16 ayat (2) UU PDP mewajibkan pemrosesan dilakukan secara terbatas, spesifik, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Pada rezim hak cipta, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) melarang penggunaan potret secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret. Adapun Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.[5]

Secara *das sein*, ketiga rezim tersebut belum sepenuhnya bekerja pada tataran penerapan. Di satu sisi berkembang pandangan bahwa aktivitas di ruang publik dapat didokumentasikan secara bebas sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan dokumentasi sosial; di sisi lain UU PDP menghendaki setiap pemrosesan data pribadi berbasis persetujuan yang sah, sehingga terjadi konflik interpretasi dalam praktik.[6] Kondisi tersebut diperberat oleh rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan banyak individu belum memahami bahwa fotonya sendiri merupakan objek perlindungan hukum, sementara pelaku usaha digital kerap mengabaikan kewajiban memperoleh persetujuan subjek data.[7] Pada saat yang sama, marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang unggah bagi penggunanya, namun lemahnya pengawasan atas konten yang beredar menimbulkan persoalan mengenai sampai di mana batas tanggung jawab platform dalam mencegah penyalahgunaan foto penggunanya.[8]

[3] Suari, K. R. A., & Sarjana, I M., 2023, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6, No. 1, hlm. 132–143.

[4] Sholihah, A. Z., 2025, *Analisis Tanggung Jawab Hukum dan Pelindungan Data Pribadi dalam Pemrosesan Foto di Platform FotoYu*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 45–52.

[5] Rizky, M., Apriyani, R., & Aripkah, N., 2026, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP*, Desentralisasi: Jurnal Hukum Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, hlm. 31–45.

[6] Suari, K. R. A., & Sarjana, I M., 2023, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6, No. 1, hlm. 135.

[7] Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Ismariy, M. N. K. A., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital*, The Juris, Vol. 9, No. 1, hlm. 15–23.

[8] Budiandru, B., & Hidayat, R. S., 2025, *Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU PDP*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 3, hlm. 115–130.

Kesenjangan yang menjadi titik tolak penelitian ini terletak pada rumusan norma UU PDP itu sendiri. Terdapat tiga ketentuan yang tidak memberikan batasan, kriteria, atau parameter yang cukup jelas sehingga terbuka pada lebih dari satu penafsiran yang saling bertentangan, yaitu Pasal 2 ayat (2) mengenai pengecualian kegiatan pribadi atau rumah tangga, Pasal 4 ayat (2) huruf b mengenai ruang lingkup data biometrik atas foto yang telah dipublikasikan secara terbuka, serta Pasal 20 mengenai dasar pemrosesan yang sah dalam konteks foto komersial. Kekaburan tersebut tidak memperoleh penjelasan dari peraturan pelaksana manapun, karena sembilan Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden yang diamanatkan UU PDP hingga penelitian ini dilakukan masih berbentuk rancangan, sementara lembaga pelindungan data pribadi yang berwenang menafsirkan dan menegakkan UU PDP secara otoritatif juga belum sepenuhnya terbentuk.[9]

Kajian-kajian terdahulu mengenai perlindungan data pribadi pada platform digital umumnya berhenti pada penegasan bahwa norma perlindungan telah tersedia dan bahwa penyelenggara platform memikul tanggung jawab atas keamanan data penggunanya,[10] sementara kajian yang menelusuri sampai ke titik rumusan norma yang menyebabkan norma tersebut tidak dapat diterapkan secara pasti pada kasus komersialisasi foto masih terbatas.[11] Atas dasar itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[12] Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis persoalan hukum yang timbul dari penerapannya, khususnya berkenaan dengan kekaburan norma (*vague norm*) dalam UU PDP.[13]

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).[14] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah konsistensi antarnorma pada UU PDP, UU Hak Cipta, UU ITE, Peraturan Pemerintah

[9] Hukumonline, 2025, *Jenis Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

[10] Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 6, No. 1, hlm. 87–98.

[11] Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y., 2024, *Analisis Hukum Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 5, No. 1, hlm. 61–75.

[12] Soekanto, S., & Mamudji, S., 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.

[13] Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

[14] Marzuki, P. M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93–95.

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep privasi, data pribadi, persetujuan, dan hak subjek data. Pendekatan analitis dipakai untuk membedah kekaburan norma serta implikasinya terhadap penerapan norma pada kasus konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan serta menafsirkan bahan hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis tersebut diuji dengan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo untuk menilai rumusan norma, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon untuk memetakan bentuk perlindungan yang tersedia.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Komersialisasi Foto Masyarakat Tanpa Izin pada Aplikasi Marketplace

Pengaturan perlindungan hukum data pribadi terhadap foto masyarakat di Indonesia tidak terdapat dalam satu undang-undang tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.[15] Pengaturan utamanya terdapat dalam UU PDP, yang mengatur seluruh aspek pemrosesan data pribadi termasuk foto yang mengandung data biometrik wajah seseorang.

Foto wajah seseorang dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP. Penjelasan resmi pasal tersebut menyebutkan bahwa data biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Berdasarkan ketentuan tersebut, foto yang menampilkan wajah seseorang yang dapat diidentifikasi termasuk dalam kategori data pribadi spesifik, sehingga pemrosesannya harus memenuhi syarat dan prinsip yang lebih ketat dibandingkan data pribadi yang bersifat umum.

Prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap pemrosesan data pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yang menyatakan:

> "Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi: a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; d. pemrosesan Data

[15] Fikri, M., & Rusdiana, S., 2023, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol. 5, No. 1, hlm. 42.

> Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi; f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi; g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas."

Kedelapan prinsip tersebut diadaptasi dari prinsip yang berlaku pada *General Data Protection Regulation* Uni Eropa dan *OECD Privacy Guidelines*, dengan salah satu penekanannya pada prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yaitu bahwa data pribadi hanya boleh diproses sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada subjek data pada saat data dikumpulkan.[16] Foto yang semula dikumpulkan atau diunggah untuk satu tujuan, kemudian diproses kembali oleh pihak lain untuk tujuan komersial yang berbeda, pada dasarnya telah menyimpang dari prinsip pembatasan tujuan tersebut.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah tersedia, pengaturannya menghadapi persoalan mendasar berupa norma kabur (*vagueness of norm*), yaitu rumusan norma yang tidak memberikan batasan, kriteria, atau parameter yang cukup jelas sehingga terbuka pada lebih dari satu penafsiran yang saling bertentangan. Akibatnya, norma tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung dan pasti pada situasi komersialisasi foto tanpa izin di aplikasi marketplace. Kekaburan tersebut dapat diidentifikasi secara konkret pada tiga titik permasalahan normatif.

Pertama, kekaburan pada Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengenai batas pengecualian kegiatan pribadi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa UU PDP tidak berlaku bagi pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, tanpa memberikan definisi atau kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan pribadi. Sebagai ilustrasi, seorang individu yang secara rutin mengunduh foto pengguna media sosial lalu menjualnya melalui aplikasi marketplace foto stok dapat berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukannya sendiri tanpa keterlibatan badan usaha sehingga termasuk kegiatan pribadi yang dikecualikan; padahal keterlibatan marketplace sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi jual beli semestinya menempatkan perbuatan itu di luar ruang lingkup pengecualian. UU PDP tidak memuat parameter yang memadai untuk membedakan keduanya, sehingga timbul ketidakpastian mengenai kapan UU PDP berlaku dan kapan tidak. Kekaburan semacam ini tergolong kekaburan definisional (*definitional vagueness*), yaitu kekaburan yang timbul karena undang-undang menggunakan istilah kunci tanpa memberikan definisi operasional yang dapat diterapkan pada kasus konkret.

[16] Lustarini, M., 2022, *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Artikel Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital, hlm. 9–10.

Kedua, kekaburan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP mengenai ruang lingkup data biometrik. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan gambar wajah dan data daktiloskopi sebagai contoh data biometrik, namun UU PDP tidak mengatur lebih lanjut apakah foto yang diunggah secara terbuka oleh subjeknya sendiri di media sosial tetap dikategorikan sebagai data biometrik yang dilindungi atau telah kehilangan sifat kerahasiaannya. Ketidakjelasan ini melahirkan dua penafsiran yang saling bertentangan: di satu sisi foto yang telah bersifat publik dipandang tidak lagi memiliki ekspektasi privasi sehingga bebas digunakan, sedangkan di sisi lain Pasal 4 sama sekali tidak membedakan antara foto privat dan foto yang telah beredar di ruang publik. Akibatnya, status hukum foto yang telah diunggah secara terbuka oleh pemiliknya sendiri kemudian diunduh dan dikomersialisasikan pihak lain menjadi tidak pasti. Kekaburan semacam ini tergolong kekaburan ruang lingkup (*scope vagueness*), yaitu kekaburan yang timbul karena undang-undang tidak menentukan batas berlakunya suatu kategori norma pada kondisi tertentu.

Ketiga, kekaburan pada Pasal 20 UU PDP mengenai dasar pemrosesan yang sah dalam konteks foto komersial. Pasal 20 menetapkan enam dasar pemrosesan data pribadi yang sah, namun tidak satu pun di antaranya secara eksplisit menyebutkan komersialisasi foto sebagai situasi yang diatur. Untuk menyimpulkan bahwa komersialisasi foto tanpa izin melanggar Pasal 20, penafsir harus terlebih dahulu menyimpulkan bahwa foto yang bersangkutan termasuk data pribadi berdasarkan Pasal 4, kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada dasar pemrosesan yang sah selain persetujuan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan baru kemudian menyimpulkan bahwa persetujuan tersebut tidak pernah diberikan. Seorang subjek foto yang hendak mengajukan keberatan harus mampu mengonstruksikan sendiri rangkaian argumen hukum yang menghubungkan ketiga tahap tersebut, suatu beban penafsiran yang jauh melampaui kapasitas hukum masyarakat awam. Kekaburan semacam ini tergolong kekaburan prosedural-interpretatif (*interpretive-burden vagueness*), yaitu kekaburan yang timbul bukan dari ketidakjelasan istilah, melainkan dari kompleksitas penafsiran berjenjang yang dibutuhkan untuk menerapkan norma pada kasus konkret.

Tabel 1. Tiga Titik Kekaburan Norma dalam UU PDP dan Implikasinya terhadap Komersialisasi Foto

No	Pasal UU PDP	Titik kekaburan	Jenis kekaburan	Implikasi pada komersialisasi foto
1	Pasal 2 ayat (2)	Tidak ada definisi atau kriteria mengenai batas "kegiatan pribadi atau rumah tangga" yang dikecualikan	Kekaburan definisional (*definitional vagueness*)	Pelaku perseorangan dapat berdalih bahwa penjualan foto orang lain merupakan kegiatan pribadi, sehingga UU PDP dianggap tidak berlaku
2	Pasal 4 ayat (2) huruf b	Tidak ditentukan apakah foto yang telah dipublikasikan secara terbuka oleh subjeknya tetap	Kekaburan ruang lingkup (*scope vagueness*)	Status hukum foto yang diunduh dari ruang publik lalu dikomersialisasikan menjadi tidak pasti dan

No	Pasal UU PDP	Titik kekaburan	Jenis kekaburan	Implikasi pada komersialisasi foto
		berstatus data biometrik		menimbulkan dua tafsir yang bertentangan
3	Pasal 20	Tidak satu pun dari enam dasar pemrosesan yang sah secara eksplisit menyebutkan komersialisasi foto	Kekaburan prosedural-interpretatif (*interpretive-burden vagueness*)	Subjek foto harus mengonstruksikan penafsiran berjenjang atas Pasal 4, Pasal 20, dan ketiadaan persetujuan sebelum dapat mengajukan keberatan

Persoalan norma kabur tersebut diperparah oleh belum diterbitkannya peraturan pelaksana yang justru diamanatkan oleh UU PDP sendiri. UU PDP mengamanatkan pembentukan sembilan Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Pemerintah mengenai pemrosesan data pribadi yang semestinya dapat memperjelas batas kegiatan pribadi dan ruang lingkup data biometrik yang telah dipublikasikan secara terbuka. Hingga penelitian ini dilakukan, peraturan pelaksana tersebut masih berbentuk rancangan yang berada dalam proses harmonisasi, sementara lembaga pelindungan data pribadi yang berwenang menafsirkan dan menegakkan UU PDP secara otoritatif juga belum resmi terbentuk.[17] Ketiga titik kekaburan tersebut karenanya tetap bertahan dalam praktik dan terus membuka ruang bagi pelaku komersialisasi foto tanpa izin untuk menghindar dari jangkauan hukum.

Untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut, digunakan Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan setiap norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata.[18] Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas, logis, tidak menimbulkan banyak penafsiran, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain, karena hukum yang kabur pada dasarnya kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang pasti bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Sudikno Mertokusumo membedakan makna kepastian hukum ke dalam dua aspek. Aspek pertama adalah kepastian oleh karena hukum, yaitu bahwa hukum harus berwujud peraturan tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Aspek kedua adalah kepastian dalam hukum itu sendiri, yaitu bahwa di dalam hukum tersebut tidak boleh terdapat aturan yang saling bertentangan atau rumusan yang menimbulkan keragu-raguan, sehingga aturan itu dapat dijalankan secara konsisten oleh siapa pun yang menerapkannya.[19] Suatu peraturan baru dapat dikatakan memenuhi syarat kepastian hukum apabila kedua aspek tersebut terpenuhi secara bersamaan; keberadaan aturan

[17] Hukumonline, 2025, *Jenis Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.
[18] Mertokusumo, S., 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
[19] *Ibid.*, hlm. 145.

tertulis saja tidak cukup apabila rumusannya masih kabur dan membuka banyak penafsiran. Kepastian hukum juga memiliki fungsi *predictability*, yaitu kemampuan setiap orang untuk memperkirakan secara wajar akibat hukum dari suatu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan.[20] Ketiga nilai tujuan hukum — kepastian, kemanfaatan, dan keadilan — harus diupayakan secara proporsional agar tujuan hukum tercapai secara menyeluruh.[21]

Apabila ketiga titik kekaburan tersebut dikaji dengan teori di atas, UU PDP mengenai pemrosesan foto sesungguhnya telah memenuhi aspek kepastian oleh karena hukum, karena normanya telah dituangkan dalam peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Namun ketiga norma tersebut belum memenuhi aspek kepastian dalam hukum sekaligus fungsi *predictability*. Kekaburan pada Pasal 2 ayat (2) membuka celah penafsiran yang memungkinkan pelaku berlindung di balik pengecualian kegiatan pribadi, sehingga norma itu tidak dapat dijalankan secara konsisten. Kekaburan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menimbulkan lebih dari satu tafsir yang saling bertentangan mengenai status foto yang telah beredar di ruang publik, sehingga bertentangan dengan syarat tidak adanya keragu-raguan. Kekaburan pada Pasal 20 mengharuskan penafsiran berjenjang yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat awam, sehingga bertentangan dengan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku yang pasti.[22] Ketiganya secara langsung menghambat terwujudnya kepastian hukum bagi subjek foto, sehingga perlindungan atas haknya hanya bersifat normatif di atas kertas tanpa dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik.

Selain UU PDP, perlindungan hukum atas foto masyarakat juga diatur dalam UU Hak Cipta. Pasal 12 UU Hak Cipta menyatakan:

> "(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya."

Ketentuan tersebut memberikan hak atas potret (*portretrecht*) kepada subjek foto dan secara tegas mensyaratkan persetujuan tertulis sebelum suatu potret digunakan untuk kepentingan komersial. Berbeda dengan UU PDP yang masih mengandung kekaburan, rumusan Pasal 12 UU Hak Cipta relatif lebih tegas karena tidak memerlukan penafsiran lintas pasal untuk memahami kewajibannya, sehingga justru mencerminkan terpenuhinya syarat kepastian hukum dan dapat dijadikan rujukan pembanding atas kekaburan norma dalam UU PDP. Dalam kaitan itu, pencipta memiliki hak eksklusif untuk menentukan apakah karyanya dapat digunakan, diubah, atau dikomersialisasikan oleh pihak lain, dan

[20] *Ibid.*, hlm. 155.
[21] *Ibid.*, hlm. 133.
[22] *Ibid.*, hlm. 160.

penggunaan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut.[23] Prinsip hak eksklusif itu berlaku secara analogis terhadap foto sebagai karya yang memuat ciri khas pribadi seseorang, sehingga subjek foto memiliki hak yang sebanding untuk menentukan penggunaan fotonya.

UU PDP dan UU Hak Cipta dengan demikian saling melengkapi meskipun berangkat dari sudut pandang yang berbeda. UU Hak Cipta melindungi subjek foto dari sudut pandang hak atas potret sebagai bagian dari hak ekonomi dan hak moral, sedangkan UU PDP melindunginya dari sudut pandang data pribadi sebagai bagian dari hak privasi, sehingga subjek foto yang dirugikan dapat menggunakan kedua dasar hukum tersebut sekaligus. Meskipun demikian, implementasi UU PDP di lapangan masih dihadapkan pada rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi oleh pelaku usaha, sehingga meskipun norma hukum telah tersedia secara tertulis, penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya konsisten.[24]

Pada tataran operasional, persetujuan (*consent*) merupakan dasar pemrosesan yang paling relevan dalam konteks komersialisasi foto pada aplikasi marketplace sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP. Pasal 21 ayat (1) UU PDP mewajibkan pengendali data menyampaikan informasi mengenai legalitas pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data yang akan diproses, jangka waktu retensi, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, serta hak subjek data pribadi. Pasal 22 ayat (4) UU PDP menegaskan bahwa permintaan persetujuan harus dapat dibedakan secara jelas, dibuat dalam format yang mudah dipahami dan diakses, serta menggunakan bahasa yang sederhana; apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, Pasal 22 ayat (5) UU PDP menyatakan persetujuan yang diberikan batal demi hukum.

Konsep persetujuan dalam UU PDP memiliki kemiripan dengan konsep *informed consent* yang telah lama dikenal dalam hukum kesehatan, yaitu bahwa persetujuan baru dapat dianggap sah apabila pihak yang memberikannya telah memperoleh informasi yang cukup dan memahami konsekuensi dari persetujuan tersebut, bukan sekadar menyatakan setuju.[25] Konsekuensinya, foto yang semula diserahkan untuk satu tujuan memerlukan persetujuan baru yang secara khusus ditujukan untuk tujuan komersial; tanpa persetujuan baru itu, pemrosesan telah melampaui tujuan awal dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam praktik, mekanisme persetujuan pada aplikasi marketplace foto harus diwujudkan secara bertahap: pada tahap pengunggahan, pengguna wajib memastikan bahwa ia memiliki hak yang sah atas foto tersebut termasuk persetujuan dari subjek foto; pada tahap transaksi, marketplace wajib menyediakan mekanisme verifikasi berupa dokumen persetujuan (*model release*) sebelum foto dapat diperjualbelikan; dan pada

[23] Crismantara, I. B. Nym. A., & Dewi, N. K. R. K., 2021, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, hlm. 521–528.

[24] Sugiantari, A. A. P. W., & Wiryawan, I W. G., 2024, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 6, No. 1, hlm. 215–224.

[25] Komalawati, V., 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 147.

tahap penggunaan oleh pembeli, foto harus digunakan sesuai lingkup persetujuan yang telah diberikan.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam PP PSTE, aplikasi marketplace memikul kewajiban hukum tersendiri dalam pengelolaan data pribadi penggunanya. Pasal 3 ayat (1) PP PSTE mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Keandalan berarti marketplace harus memiliki infrastruktur yang dapat mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi, keamanan berarti wajib menerapkan langkah teknis untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, dan tanggung jawab berarti wajib mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam platformnya. UU PDP kemudian memberikan kerangka kewajiban yang lebih rinci melalui Pasal 35 UU PDP, yang menyatakan:

> "Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi."

Pasal 31 UU PDP menambahkan kewajiban melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Atas dasar ketentuan tersebut, marketplace selaku pengendali data tidak dapat bersikap pasif terhadap konten yang beredar dalam platformnya, melainkan dituntut menyelenggarakan tata kelola data pribadi secara aktif. Kewajiban itu secara konkret diwujudkan melalui penyediaan kebijakan privasi (*privacy policy*) yang menjelaskan bagaimana data pribadi termasuk foto diproses dalam platform sesuai prinsip transparansi dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP, penyediaan mekanisme verifikasi hak penggunaan konten (*rights clearance*) sebelum suatu foto dipublikasikan dan diperjualbelikan termasuk mensyaratkan *model release* dari subjek foto, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan (*notice and takedown*) agar subjek foto yang dirugikan dapat meminta penghapusan konten tersebut.[26]

Apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pasal 46 ayat (1) UU PDP mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data pribadi dan kepada lembaga.[27] Dalam hal marketplace menggunakan jasa pihak ketiga atau prosesor data, Pasal 51 ayat (3) UU PDP menegaskan bahwa tanggung jawab atas pemrosesan tersebut tetap melekat pada marketplace selaku pengendali data dan tidak dapat dialihkan. Apabila kewajiban tersebut

[26] Aji, H. F. R., & Rosando, A. F., 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1, hlm. 68.

[27] Sugiantari, A. A. P. W., Wiryawan, I W. G., Hengki, I G. B., Asrita, N. N. M. G., & Putra, I K. A. A., 2024, *Analisis Sanksi Hukum atas Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 6, No. 2, hlm. 728–741.

tidak dipenuhi, Pasal 57 ayat (2) UU PDP mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan, sedangkan dalam hal pelanggaran menimbulkan kerugian yang signifikan Pasal 67 UU PDP mengancamkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Melengkapi ketentuan mengenai persetujuan dan kewajiban penyelenggara tersebut, terdapat empat batasan yang secara normatif membatasi keabsahan komersialisasi foto dalam ekosistem marketplace, yaitu sebagai berikut.

1. Batasan berdasarkan subjek hukum yang berhak memberikan persetujuan. Berdasarkan Pasal 12 UU Hak Cipta dan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP, hanya subjek foto sendiri, atau ahli warisnya apabila subjek foto telah meninggal dunia, yang berwenang memberikan persetujuan atas penggunaan komersial fotonya. Pihak yang mengunggah foto namun bukan subjek foto tidak berwenang memberikan persetujuan atas nama subjek foto, kecuali telah memperoleh kuasa yang sah.
2. Batasan berdasarkan ruang lingkup tujuan penggunaan. Setiap persetujuan terikat pada tujuan tertentu sesuai prinsip pembatasan tujuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b UU PDP, sehingga penggunaan foto di luar tujuan yang telah disetujui merupakan pelampauan batas yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.
3. Batasan berdasarkan konteks pengambilan foto. Foto yang diambil di ruang publik memang memiliki ekspektasi privasi yang lebih rendah, namun begitu foto tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, pengecualian kegiatan pribadi atau rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP tidak berlaku lagi dan seluruh ketentuan UU PDP kembali berlaku tanpa memandang di mana foto itu awalnya diambil.
4. Batasan berdasarkan jenis data yang terkandung dalam foto. Foto yang hanya memuat objek atau pemandangan tanpa identitas seseorang yang dapat diidentifikasi tidak termasuk data pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU PDP, sedangkan foto yang memuat wajah atau ciri fisik seseorang yang dapat diidentifikasi termasuk data pribadi spesifik sehingga tunduk pada ketiga batasan sebelumnya.

Dengan demikian, pengaturan perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace bertumpu pada tiga pilar yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah keabsahan pemrosesan, yaitu persetujuan eksplisit dari subjek foto sebagai satu-satunya dasar pemrosesan yang sah untuk tujuan komersial menurut Pasal 20 UU PDP dan Pasal 12 UU Hak Cipta. Pilar kedua adalah kewajiban penyelenggara, yaitu kewajiban marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data untuk menyediakan kebijakan privasi, mekanisme verifikasi hak penggunaan konten, mekanisme pelaporan, notifikasi insiden, dan pengawasan terhadap prosesor data menurut UU PDP dan PP PSTE. Pilar

ketiga adalah batasan penggunaan sebagaimana diuraikan di atas. Ketiga pilar tersebut telah tersedia secara tekstual, tetapi keberlakuannya terhambat oleh kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan Pasal 20 UU PDP yang belum diatasi melalui peraturan pelaksana.

Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Komersialisasi Foto Masyarakat Tanpa Izin pada Aplikasi Marketplace

Hak atas privasi dan pelindungan diri pribadi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[28] Rumusan konstitusional tersebut menjadi landasan filosofis bagi seluruh pengaturan hukum data pribadi di Indonesia, termasuk terhadap foto seseorang yang dikategorikan sebagai data pribadi spesifik karena termasuk data biometrik yang dapat mengidentifikasi wajah seseorang secara unik.[29] Komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace dengan demikian bukan sekadar persoalan keperdataan, melainkan menyentuh hak untuk mengendalikan penggunaan atas identitas dan citra diri sendiri, sehingga penggunaannya untuk promosi produk, testimoni palsu, maupun bahan iklan tanpa persetujuan menimbulkan pelanggaran berganda terhadap hak atas privasi sekaligus hak ekonomi yang melekat pada nilai komersial identitas subjek data.

Terhadap persoalan tersebut, hukum positif Indonesia menyediakan dua bentuk perlindungan hukum yang saling berkesinambungan sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif yang bekerja sebelum pelanggaran terjadi dan perlindungan hukum represif yang bekerja setelah pelanggaran terjadi.[30] Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui penyediaan norma yang bersifat definitif berupa rambu, syarat, dan prosedur yang harus dipenuhi setiap pihak, termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi dan penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi.

Bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar terletak pada prinsip persetujuan dalam Pasal 20 UU PDP, yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi termasuk foto wajib didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data kecuali untuk pemrosesan yang dikecualikan undang-undang. Prinsip ini menjadi rambu normatif yang mengikat setiap pihak yang hendak menggunakan foto orang lain, termasuk pelaku usaha pada aplikasi marketplace, karena telah lebih dahulu memberi batasan dan syarat yang

[28] Hukumonline, 2025, *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.
[29] An-Nur Lampung, 2025, *Download UU No 27 Tahun 2022 (PDP): Poin Penting, Jenis Data, dan Sanksi Pidana*, https://an-nur.ac.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.
[30] Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2–3.

jelas sebelum tindakan pemrosesan dilakukan. Selain itu, Pasal 16 ayat (2) serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 46 UU PDP membebankan sejumlah kewajiban kepada pengendali data pribadi — yang dalam konteks marketplace dapat melekat pada penyelenggara platform maupun penjual yang mengunggah foto — berupa kewajiban memproses data secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan, menjamin akurasi dan kelengkapan data, melindungi keamanan data dari kebocoran dan pengungkapan yang tidak sah, serta menghapus data apabila diminta subjek data atau setelah masa retensi berakhir. Kewajiban tersebut berfungsi preventif karena mendorong pembangunan sistem pemrosesan yang taat aturan sejak awal sekaligus menciptakan akuntabilitas struktural yang dapat ditelusuri apabila kelak terjadi penyimpangan.

Instrumen preventif yang setara juga terdapat pada tataran peraturan pemerintah. Pasal 14 PP PSTE mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, meliputi pengumpulan data secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, serta dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi. Pasal 15 ayat (2) PP PSTE memberikan hak penghapusan (*right to erasure*) atas informasi elektronik yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan, telah ditarik persetujuannya, atau sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehannya. Selanjutnya, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP memberikan sejumlah hak kepada subjek data yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini, yaitu hak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi; hak mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya; hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan data pribadi; hak menarik kembali persetujuan; hak menunda atau membatasi pemrosesan secara proporsional; serta hak mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis. Hak-hak tersebut merupakan pengejawantahan konsep otonomi informasional (*informational self-determination*), yaitu kendali penuh individu atas informasi mengenai dirinya sendiri termasuk representasi visual berupa foto.

Di luar rezim pelindungan data pribadi, perlindungan preventif juga diberikan melalui pengaturan hak potret dalam Pasal 12 UU Hak Cipta yang mensyaratkan persetujuan tertulis sebagai prasyarat mutlak sebelum foto seseorang dipakai untuk kepentingan komersial, termasuk dalam bentuk unggahan produk, testimoni, maupun materi promosi. Penyelenggara marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memikul tanggung jawab preventif berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, serta Pasal 26 huruf a PP PMSE yang mewajibkan setiap pelaku usaha melindungi hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.[31] Secara praktis, kewajiban preventif tersebut dapat diwujudkan penyelenggara marketplace melalui langkah-langkah berikut.

[31] SIP Law Firm, 2024, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab*, https://siplawfirm.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

1. Menyusun dan menegakkan syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*) serta pedoman komunitas yang secara tegas melarang pengguna mengunggah foto pihak lain untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis;
2. Menyediakan mekanisme verifikasi dan pelaporan konten (*notice and takedown*) yang responsif, sehingga masyarakat yang fotonya digunakan tanpa izin dapat segera mengajukan permohonan penghapusan;
3. Melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi sejak perancangan sistem (*privacy by design*) dan melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi (*data protection impact assessment*) atas fitur yang berpotensi memuat foto masyarakat, seperti fitur unggah gambar produk atau ulasan;
4. Menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 53 UU PDP bagi penyelenggara yang memproses data pribadi dalam skala besar; dan
5. Mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat kepada kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP PSTE.

Aspek preventif yang tidak kalah penting terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, khususnya berkaitan dengan praktik penggunaan foto masyarakat sebagai testimoni palsu. Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar atau seolah-olah, sedangkan Pasal 17 ayat (1) secara lebih khusus melarang pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. Larangan ini relevan terhadap pelaku usaha marketplace yang menggunakan foto seseorang tanpa izin sebagai testimoni atau *endorsement* palsu, karena selain melanggar hak atas data pribadi orang yang difoto, perbuatan tersebut secara bersamaan menyesatkan konsumen mengenai kualitas dan keaslian produk yang ditawarkan. Perlindungan preventif juga ditopang oleh keberadaan lembaga pengawas sebagaimana diamanatkan Pasal 58 dan Pasal 60 UU PDP, yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi di luar pengadilan.[32] Sepanjang lembaga tersebut belum sepenuhnya terbentuk dan berfungsi, fungsi pengawasan preventif atas kepatuhan pengendali data termasuk penyelenggara marketplace belum dapat berjalan optimal, sehingga kekosongan kelembagaan ini menjadi titik lemah utama dalam bangunan perlindungan preventif, di samping masih rendahnya literasi digital masyarakat mengenai hak-haknya sebagai subjek data.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, berupa sanksi maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh subjek data yang fotonya telah dikomersialisasikan tanpa izin. Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PDP mengatur bahwa setiap pengendali data pribadi yang melanggar sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut, termasuk ketentuan mengenai dasar pemrosesan yang

[32] Fikri, M., & Rusdiana, S., 2023, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol. 5, No. 1, hlm. 42.

sah, dikenai sanksi administratif.[33] Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan sesuai tingkat pelanggaran.[34] Dalam konteks komersialisasi foto tanpa izin, sanksi administratif ini dapat dikenakan kepada penyelenggara marketplace apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya sebagai pengendali maupun prosesor data pribadi, misalnya tidak menyediakan mekanisme persetujuan yang layak atau tidak menindaklanjuti keberatan subjek data.

Selain sanksi administratif, UU PDP mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran yang lebih serius.[35] Berdasarkan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PDP, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); sedangkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila foto tersebut disertai rekayasa atau manipulasi, misalnya digabungkan dengan identitas fiktif untuk menciptakan testimoni palsu, Pasal 68 UU PDP dapat pula diterapkan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69 UU PDP membuka ruang penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana serta kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban, yang memungkinkan pemulihan kerugian ekonomi subjek foto secara langsung melalui proses pidana tanpa harus menempuh gugatan perdata terpisah. Mengingat penyelenggara aplikasi marketplace umumnya berbentuk korporasi, ketentuan pemberatan dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PDP menjadi sangat relevan, karena menentukan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri, dengan pidana denda bagi korporasi paling banyak sepuluh kali lipat dari maksimal pidana denda yang diancamkan kepada perseorangan.

Perlindungan represif juga tersedia melalui jalur hukum hak cipta. Pasal 115 UU Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa persetujuan menggunakan potret orang lain untuk kepentingan komersial, reklame, atau periklanan, baik melalui media

[33] CNN Indonesia, 2022, *Pasal-Pasal Krusial di UU PDP yang Baru Disahkan, Apa Saja?*, https://www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

[34] SIP Law Firm, 2023, *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, https://siplawfirm.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

[35] Hukumonline, 2025, *Jenis Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

elektronik maupun nonelektronik, dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perlu diperhatikan bahwa pelanggaran hak cipta pada umumnya bersifat delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta, sehingga proses hukum pidana baru dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.[36] Karakter delik aduan tersebut membawa konsekuensi bahwa inisiatif penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan korban, sehingga tanpa kesadaran hukum dan keberanian melapor, ketentuan pidana yang secara normatif telah tersedia tidak akan dapat ditegakkan secara efektif.

Di samping jalur pidana, subjek foto yang dirugikan dapat menempuh gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian materiil maupun immateriil, baik berdasarkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta maupun berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Komersialisasi foto masyarakat tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur kumulatif, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, adanya kerugian yang nyata bagi subjek foto, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Nilai kerugian dapat dihitung berdasarkan nilai ekonomi yang melekat pada citra atau gambar diri seseorang, khususnya apabila foto tersebut digunakan secara berulang, dalam skala luas, atau menimbulkan dampak buruk terhadap nama baik dan reputasi subjek foto akibat asosiasinya dengan produk atau layanan tertentu yang dipromosikan secara tidak sah.

Perlindungan represif juga terwujud dalam ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Bab XI UU PDP membuka ruang penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase, maupun mekanisme lain di luar pengadilan yang difasilitasi lembaga pelindungan data pribadi. Mengingat unsur perlindungan konsumen yang turut melekat pada praktik penggunaan foto sebagai testimoni palsu, subjek data yang sekaligus berkedudukan sebagai konsumen dapat menempuh penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau gugatan ke peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, di samping melaporkan pelanggaran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk penegakan hukum pidana. Dalam praktik, subjek data juga dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara aplikasi marketplace agar konten yang memuat fotonya segera diturunkan (*takedown*), meskipun mekanisme ini bersifat administratif internal platform dan tidak menghilangkan hak subjek data menempuh jalur hukum yang lebih formal.

Apabila kedua bentuk perlindungan tersebut ditinjau kembali dengan Teori Perlindungan Hukum Hadjon, tampak bahwa keterkaitan keduanya bersifat berbanding terbalik namun saling menopang. Semakin kuat dan efektif norma preventif dijalankan, semakin kecil kebutuhan untuk mengandalkan norma represif, karena pelanggaran secara ideal telah dicegah sebelum menimbulkan kerugian; sebaliknya, kelemahan pada tataran preventif secara langsung membebani jalur represif dengan volume pelanggaran yang

[36] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UU Hak Cipta, Tuntutan Pidana Dapat Ditempuh Jika Upaya Perdata Gagal*, https://www.mkri.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

lebih besar. Kelemahan preventif yang paling menonjol terletak pada belum optimalnya kelembagaan pengawas yang diamanatkan UU PDP, sehingga fungsi pemantauan proaktif atas kepatuhan penyelenggara marketplace terhadap prinsip persetujuan hampir tidak berjalan. Kelemahan tersebut menciptakan beban berlebih pada mekanisme represif, karena penegakan hukum praktis hanya bergerak apabila korban secara aktif mengajukan pengaduan atau laporan, sebagaimana tampak dari sifat delik aduan pada pelanggaran hak potret. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan preventif memaksa keseluruhan beban perlindungan hukum bergeser ke pundak subjek data itu sendiri, suatu keadaan yang bertentangan dengan cita-cita awal teori Hadjon.

Persoalan tersebut diperkuat oleh fragmentasi lintas rezim hukum. Norma preventif tersebar pada UU PDP, UU Hak Cipta, UU ITE, PP PSTE, PP PMSE, dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan norma represifnya juga tersebar pada rezim yang sama namun tidak seluruhnya terhubung secara prosedural. Pelanggaran terhadap kewajiban persetujuan dalam UU PDP diselesaikan melalui jalur administratif dan pidana, pelanggaran hak potret dalam UU Hak Cipta melalui delik aduan yang bergantung pada inisiatif korban, dan pelanggaran larangan iklan yang mengelabui dalam UU Perlindungan Konsumen melalui jalur konsumen yang terpisah. Ketiadaan satu pintu penyelesaian sengketa yang terintegrasi menyebabkan subjek data harus memilih dan menempuh jalur hukum yang berbeda-beda, sehingga menambah kompleksitas dan biaya transaksi hukum (*legal transaction cost*) bagi masyarakat awam. Secara komparatif, negara penganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat mengenal konsep hak atas publisitas (*right of publicity*) yang secara khusus mengatur hak eksklusif seseorang untuk mengendalikan penggunaan komersial atas nama, gambar, suara, dan identitasnya; Indonesia belum mengenal terminologi tersebut dalam satu undang-undang tersendiri, sehingga nilai yang terkandung di dalamnya hanya termanifestasi secara terfragmentasi ke dalam kombinasi norma preventif dan represif sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian tersebut, esensi Teori Perlindungan Hukum Hadjon menuntut keseimbangan yang proporsional antara instrumen preventif dan instrumen represif, yang idealnya bekerja secara berjenjang dan saling menguatkan. Dalam konteks komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena instrumen preventif yang secara normatif telah memadai belum ditopang kelembagaan pengawas yang berfungsi optimal, sementara instrumen represif masih tersebar pada berbagai rezim hukum yang belum terintegrasi. Penguatan perlindungan hukum ke depan karenanya harus dilakukan secara simultan, yaitu dengan mempercepat pembentukan kelembagaan pengawas untuk memperkuat sisi preventif sekaligus mendorong harmonisasi prosedur penyelesaian sengketa lintas rezim hukum untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perlindungan represif.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace tersebar dalam UU PDP, UU Hak Cipta, dan UU ITE yang saling melengkapi, dan bertumpu pada tiga pilar, yaitu keabsahan pemrosesan melalui persetujuan eksplisit subjek foto menurut Pasal 20 UU PDP dan Pasal

12 UU Hak Cipta, kewajiban penyelenggara marketplace selaku pengendali data menurut UU PDP dan PP PSTE, serta empat batasan penggunaan berdasarkan subjek yang berwenang memberikan persetujuan, ruang lingkup tujuan, konteks pengambilan foto, dan jenis data yang dikandungnya. Meskipun demikian, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo, pengaturan tersebut baru memenuhi aspek kepastian oleh karena hukum dan belum memenuhi aspek kepastian dalam hukum maupun fungsi *predictability*, karena masih terdapat tiga titik kekaburan norma dalam UU PDP, yaitu batas pengecualian kegiatan pribadi pada Pasal 2 ayat (2), ruang lingkup data biometrik atas foto yang telah dipublikasikan secara terbuka pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan penafsiran berjenjang atas dasar pemrosesan yang sah pada Pasal 20, yang seluruhnya belum memperoleh penjelasan dari peraturan pelaksana.

Bentuk perlindungan hukum data pribadi terhadap komersialisasi foto masyarakat tanpa izin pada aplikasi marketplace terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diwujudkan melalui syarat persetujuan subjek foto, hak-hak subjek data dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP, kewajiban penyelenggara marketplace menurut UU PDP dan PP PSTE, syarat persetujuan tertulis atas potret dalam Pasal 12 UU Hak Cipta, serta larangan iklan yang mengelabui dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi administratif dalam Pasal 57 UU PDP, sanksi pidana dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU PDP dan Pasal 115 UU Hak Cipta, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua bentuk perlindungan tersebut telah tersedia secara normatif, tetapi keseimbangan di antara keduanya belum tercapai karena lembaga pengawas yang diamanatkan Pasal 58 dan Pasal 60 UU PDP belum sepenuhnya terbentuk dan prosedur penyelesaian sengketa antar-rezim hukum belum terintegrasi, sehingga beban penegakan hukum pada akhirnya bergeser sepenuhnya kepada inisiatif korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Komalawati, Veronica, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal / Karya Ilmiah

Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Ismariy, M. N. K. A., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital*, The Juris, Vol. 9, No. 1.

Aji, Hieronymus Febrian Rukmana, & Rosando, Abraham Ferry, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1.

Argiansyah, H. Yusuf, & Prawira, M. R. Yudha, 2024, *Analisis Hukum Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 5, No. 1.

Budiandru, B., & Hidayat, R. S., 2025, *Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU PDP*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 3.

Crismantara, I. B. Nym. Adhyka, & Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, 2021, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 1, No. 2.

Fikri, Muhammad, & Rusdiana, Shelvi, 2023, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol. 5, No. 1.

Labibah, Hanin Alya', Bimantara, Geraldy, & Setiawan, G. N. R., 2025, *Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Hak atas Potret dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 6, No. 2.

Lustarini, Mediodecci, 2022, *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Artikel Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital.

Maharani, S., & Rachmawati, I., 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen atas Kebocoran Data Pribadi pada Marketplace*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3.

Rizky, M., Apriyani, R., & Aripkah, N., 2026, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP*, Desentralisasi: Jurnal Hukum Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.

Sholihah, A. Z., 2025, *Analisis Tanggung Jawab Hukum dan Pelindungan Data Pribadi dalam Pemrosesan Foto di Platform FotoYu*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 6, No. 1.

Simanjuntak, Tesalonika Gloria Elma Br., Agustina, Yanti, & Berutu, Chris Anggi Natalia, 2025, *Perbuatan Mengedit Foto Tanpa Izin Menurut UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Darma Agung, Vol. 33, No. 1.

Suari, Kadek Rima Anggen, & Sarjana, I Made, 2023, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6, No. 1.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, & Wiryawan, I Wayan Gde, 2024, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 6, No. 1.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, Wiryawan, I Wayan Gde, Hengki, I Gusti Bagus, Asrita, Ni Nyoman Manik Gita, & Putra, I Kadek Agus Aditya, 2024, *Analisis Sanksi Hukum atas Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 6, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Internet

An-Nur Lampung, 2025, *Download UU No 27 Tahun 2022 (PDP): Poin Penting, Jenis Data, dan Sanksi Pidana*, https://an-nur.ac.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

CNN Indonesia, 2022, *Pasal-Pasal Krusial di UU PDP yang Baru Disahkan, Apa Saja?*, https://www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

Hukumonline, 2025, *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

Hukumonline, 2025, *Jenis Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi*, https://www.hukumonline.com/klinik, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UU Hak Cipta, Tuntutan Pidana Dapat Ditempuh Jika Upaya Perdata Gagal*, https://www.mkri.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

SIP Law Firm, 2023, *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, https://siplawfirm.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.

SIP Law Firm, 2024, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab*, https://siplawfirm.id, diakses tanggal 6 Juli 2026, pukul 20.00 WITA.